

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi. 2011. *Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Agus Yudha Hermoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana. Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Mahakarya rangkang. Yogyakarta.
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi Cyber Crime*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta.
- Dominikus Juju, Feri Sualianta. 2010. *Hitam Putih Facebook*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kajian Kompilasi)*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- E.Y. Kanterdan S.R. Sianutri. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika. Jakarta.

- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Edisi Revisi Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Niniek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika dan Aplikasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Pers. Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sunarto. 2014. *Peran Aktif Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers. Jakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika. Jakarta.

**Skripsi:**

- Agnes Putri Arzita. 2019. *“Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider”*. Skripsi. Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Dea Alamanda Putra. 2017. *“Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Carding Studi Kasus Di Ditreskimsus Jateng”*. Skripsi.

Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.  
Semarang.

**Jurnal:**

Lathifah Hanim. *“Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi”*. Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Unissula. Vol. 11. Edisi Khusus Februari 2011.

Lia Sautunnida. *“Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Study Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia”*. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Unsyiah. Vol. 20. Nomor 2 Agustus 2018.

Mehda Zuraida. *“Credit Card Fraud (Carding) dan Dampaknya Terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia”*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair. Vol. 4. Nomor 1 Mei 2015.

Pangaila Tessonika Novela. *“Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum”*. Jurnal Lex Privatum. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 4. Nomor 3 Maret 2016.

Rosalinda Elsina Latumahina. *“Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”*. Jurnal Gema Aktualita. Fakultas Hukum UPHS. Vol. 3. Nomor 2 Desember 2014.

Siti Rohaya. *“Internet: Pengertian, Sejarah, Fasilitas dan Koneksinya”*. Jurnal Fihris. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Vol. 3. Nomor 1 Januari-Juni 2008.

Syarifah Dewi Indawati S. *“Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:24/PID/2015/PT.DPS)”*. Jurnal Verstek. Fakultas Hukum UNS. Vol. 5. Nomor 2 2017.

**Website:**

Aufi Ramadhania Pasha, "Awat Marak Jual Beli Data Pribadi", diakses dari <https://www.cermati.com/artikel/awas-marak-jual-beli-data-pribadi-lindungi-dengan-5-cara-ini>, pada tanggal 15 Mei 2020

Alif Putra Mustiko, "Globalisasi Dalam Perkembangan Teknologi dan Informasi Terhadap Ancaman Keamanan Negara (Analisis Kasus Saracen di Indonesia)", diakses dari <https://www.kompasiana.com/alifputramustiko/5e71ca2c2b6a4624ef344622/globalisasi-dalam-perkembangan-teknologi-dan-informasi-terhadap-ancaman-keamanan-negara-analisis-kasus-saracen-di-indonesia>, pada tanggal 7 Mei 2020

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2019

**Surat**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUNG SUHARTANTO  
Tempat Lahir : Bojonegoro  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 30 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Asem Mulya X Nomor 9 Rt. 008 Rw. 003 Kel/Ds  
Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA
2. Nama lengkap : AJI KUSUMA  
Tempat Lahir : Tangerang  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 30 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pondok Pakulonon H-8/17 rt. 5 Rw. 4 Kel. Pakualam Kec.  
Serpong Utara Kota tangerang Selatan  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : S-1

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019 (tahanan kota);
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 (tahanan rutan);
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;

Hal. 1 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Juni 2019 (tahanan kota);
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Juli 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019 (tahanan rutan);
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019 ;

Para Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN SBY tanggal 24 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN SBY tanggal 24 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO terbukti melanggar Pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Pertama dan Terdakwa 2. AJI KUSUMA terbukti melanggar Pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dan terdakwa 2. AJI KUSUMA masing-masing selama 9 (sembilan ) bulan dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;

Hal. 2 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah laptop merk apple tipe macbook warna silver;
- satu buah laptop merk xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
- satu buah sim C palsu;
- satu buah sim A palsu;
- dua puluh lima buah Singapore driving license;
- sebelas buah card identity republic of Singapore;
- dua buah kad pengenalan Malaysia;
- empat buah tampak belakang License to Drive;
- sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
- tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
- satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
- tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
- tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
- satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
- dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
- delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
- satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
- satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
- satu buah buku rekening BNI Taplus Bisnis warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981.
- satu telepon genggam Merk SAMSUNG tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;
- satu Buku tabungan BNI No. Rek 0605546918 atas nama AJI KUSUMA + ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam;
- satu unit Macbook Air warna Silver;
- satu Key Token Bank BNI.
- satu unit laptop Acer warna silver;
- satu buah akun fanpage facebook dengan nama "Jasa Rekber" AJI KUSUMA" beserta hasil cetaknya;

Hal. 3 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah handphone merk strawberry warna biru IMEI 1 : 352888057052161  
IMEI 2 : 352888057358162;
- satu buah handphone merk strawberry warna biru IMEI 1 : 352888056985874  
IMEI 2 : 352888057291876;
- satu buah handphone merk strawberry warna hitam IMEI 1 : 352885059704377  
IMEI 2 : 352885060214374;
- Satu buah handphone merk icherry warna putih IMEI 1 : 355202198562350  
IMEI 2 : 355202198295647;
- Dua kotak kardus perdana AXIS @ kardus isi 50 paket perdana AXIS”.

## Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### ➤ **UNTUK TERDAKWA I :**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa AGUNG SUHARTANTO pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Desember 2018 bertempat di rumah kontrakan Jl. Asem Mulya Gg.X No.9 Rt.008 Rw.003 Kel/Desa Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari diketemukannya Akun Facebook yang bernama Agung Suhartanto milik terdakwa AGUNG SUHARTANTO yang telah melakukan upload di Grup Facebook “TUYUL MODERN” selanjutnya petugas Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap pemilik dan/atau pengguna akun Facebook tersebut dan didapatkan informasi yang cukup kuat tentang adanya

Hal. 4 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan illegal akses terhadap penggunaan data kartu kredit milik orang lain.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 maret 2019 tepatnya sekitar jam 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan Jl. Asem Mulya Gg.X No. 9 Rt.008 Rw.003 Kel/Desa Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya, saksi Puspa Widianoro bersama dengan rekan Aipda Herry Setyoko yang dipimpin oleh Iptu Wahyu Setya Andhika selaku tim pada Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG SUHARTANTO yang diduga telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Carding).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ITE (Carding) dengan cara :
  - Awalnya terdakwa AGUNG SUHARTANTO membeli CC (Credit Card) di grup/komunitas Hacker di Facebook bernama "Kolam Tuyul" seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per 1 CC;
  - Selanjutnya mencari website jual beli online yang akan terdakwa tuju;
  - Kemudian terdakwa menyalakan VPN untuk membuat IP Address (VPNnya biasa menggunakan "Browsec");
- Bahwa media yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan Carding berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro 15 Inch warna silver;
  - 1 (satu) buah telepon seluler merk I Phone 8 plus Model MQ8N2ZP/A Imei 356773080884796 warna putih;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening dengan nomor 3323299999an. Agung Suhartanto warna putih corak batik;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA dengan nomor 8640207648 an. Agung Suhartanto warna biru;
  - 1 (satu) buah ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 5198 9311 7002 1981 warna hitam;
  - 1 (satu) buah ATM BCA Paspor dengan nomor 6019 0045 2946 0469 warna hitam;
- Bahwa data Kartu Kredit (CC) tersebut berisi : Nomor Kartu Kredit, Masa aktif Kartu Kredit, nama dan Alamat pemilik kartu Kredit, CVV (Card Verification Number) yang berisi 3-4 angka terdapat dibelakang Kartu Kredit (CC), Nomor Telepon pemilik Kartu Kredit dan Email pemilik Kartu Kredit dimana data Kartu Kredit tersebut diperoleh dari informasi grup Facebook yang menjual data Kartu Kredit dengan nama akun Facebook "Immanuel Marbun" selanjutnya terdakwa membelinya;

Hal. 5 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Facebook milik terdakwa adalah dengan nama akun agungsuhartanto yang didaftar melalui email [agungxcode86@gmail.com](mailto:agungxcode86@gmail.com) dengan password 1986pn1986new;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan data Kartu Kredit tersebut di email [lmam.wahyudi86@yandex.com](mailto:lmam.wahyudi86@yandex.com), [roqi.alkuntul@yandex.com](mailto:roqi.alkuntul@yandex.com), [zone.net@yandex.com](mailto:zone.net@yandex.com), [kiranamember@yandex.com](mailto:kiranamember@yandex.com) dan [unggoro.pack@yandex.com](mailto:unggoro.pack@yandex.com).
- Bahwa untuk mendapatkan data kartu kredit (CC) sebelumnya terdakwa melakukan persetujuan dengan penjual data kartu kredit lalu penjual meminta kepada terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian melalui Rekening Bersama (Rekber) milik Sdr. AJI KUSUMA, selanjutnya akun Facebook Aji Kusuma membuat multiple chat di Facebook Messenger yang beranggotakan terdakwa, penjual data kartu kredit dan Rekber Aji Kusuma yang fungsinya untuk mengirimkan bukti transfer dari transaksi yang dilakukan terdakwa, selain itu juga untuk konfirmasi dari penjual data kartu kredit bahwa data kartu kredit sudah dikirim kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan harga yang disetujui lalu terdakwa membayar uang pembelian data kartu kredit dengan cara transfer menggunakan rekening BNI Taplus milik terdakwa dengan nomor 332399999 an. Agung Suhartanto ke Rekening Bersama (Rekber) di group Facebook dengan nama akun "Aji Kusuma" dengan nomor 0605546918;
- Bahwa setelah transaksi dari terdakwa dengan penjual data kartu kredit selesai selanjutnya Rekber Aji Kusuma mentransfer uang pembelian data kartu kredit tadi sekaligus memberitahu kepada penjual data kartu kredit setelah itu penjual data kartu kredit mengirim data kartu kredit melalui email Yandex milik terdakwa;
- Bahwa setelah proses transaksi selesai selanjutnya multiple chatting tersebut langsung dihapus oleh terdakwa Aji Kusuma selaku pemilik Rekber Aji Kusuma;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang di situs jual beli online [Expansys.com.sg](http://Expansys.com.sg) (untuk pembelian barang elektronik) dimana transaksi jual beli online (elektronik) dilaksanakan yaitu dengan memakai jasa dropshipper Dubai dengan nama Shopandship.com yang terdakwa register menggunakan nama Agung Suhartanto dengan alamat AIC Department at 3 Changi Sout street 1, #01-01 Singapore Postal Code 486795 dengan email yang saya daftarkan : [Agungshop86@gmail.com](mailto:Agungshop86@gmail.com) dengan password 1986Pn1986 dimana alamat tersebut adalah fiktif yang diperoleh terdakwa dari shopandship langsung kemudian terdakwa menghubungi shopandship melalui email milik terdakwa agar barang yang ada di dropship tersebut dikirim ke alamat rumah

Hal. 6 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jl. Asem Mulya gg X No.9 Kel Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya dan terdakwa menebus barang tersebut terlebih dahulu melalui Bea Cukai Jakarta melalui website bea cukai lalu terdakwa membayar billing cukai tersebut.

- Bahwa selain melakukan pembelanjaan barang elektronik, terdakwa juga melakukan pembelian tiket Universal Studios dimana website yang dipakai adalah **Expansys.com.sg dan klook.com**. sedangkan email yang digunakan terdakwa adalah [heri.sujatmiko99@yahoo.com](mailto:heri.sujatmiko99@yahoo.com) dengan password 1986pn1986 dan [suhartanto.agung@yahoo.com](mailto:suhartanto.agung@yahoo.com) dengan password 1986pn1986ae
- Bahwa sebelum melakukan pembelian tiket Universal Studios terlebih dahulu terdakwa membuat SIM Palsu diantaranya SIM Indonesia, SIM Singapore dan SIM Malaysia yang dilakukan dengan cara terdakwa memesan desain SIM di Akun Facebook bernama "Deva Rudyansyah" dengan mengirim data kepada akun tersebut selanjutnya desain dibuat oleh akun facebook tersebut dan setelah jadi lalu desain tadi dikirim kepada terdakwa melalui facebook messenger setelah itu dicetak dengan menggunakan printer milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat SIM palsu tersebut adalah untuk verifikasi data saat pembelian Tiket Universal Studio Singapore.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembelian barang elektronik maupun tiket Universal Studio Singapore dengan menggunakan kartu kredit palsu selanjutnya terdakwa menjual lagi barang-barang tersebut melalui Tokopedia.com sementara untuk menerima hasil penjualan tersebut terdakwa menggunakan rekening BCA Nomor 8640207648 atas nama Agung Suhartanto;
- Bahwa prosentase keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil carding tiket Universal Studio Singapore adalah 50 % lebih murah dari harga pasaran, apabila di pasaran harga tiket sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menjual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1 tiket;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana carding untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa :
  - satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
  - satu buah laptop merk Apple tipe macbook warna silver;
  - satu buah laptop merk Xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
  - satu buah sim C palsu;

Hal. 7 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah sim A palsu;
  - dua puluh lima buah Singapore driving license;
  - sebelas buah card Identity Republic of Singapore;
  - dua buah Kad Pengenalan Malaysia;
  - empat buah tampak belakang License to Drive;
  - sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
  - tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
  - satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
  - tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
  - tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
  - satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
  - dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
  - delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
  - satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
  - satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
  - satu buah buku rekening BNI Taplus warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit Platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana carding untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa AGUNG SUHARTANTO pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Desember 2018 bertempat di rumah kontrakan Jl. Asem Mulya Gg.X No.9 Rt.008 Rw.003 Kel/Desa Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi

*Hal. 8 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari diketemukannya Akun Facebook yang bernama Agung Suhartanto milik terdakwa AGUNG SUHARTANTO yang telah melakukan upload di Grup Facebook "TUYUL MODERN" selanjutnya petugas Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan terhadap pemilik dan/atau pengguna akun Facebook tersebut dan didapatkan informasi yang cukup kuat tentang adanya penyelenggaraan illegal akses terhadap penggunaan data kartu kredit milik orang lain.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 maret 2019 tepatnya sekitar jam 16.00 wib bertempat di rumah kontrakan Jl. Asem Mulya Gg.X No. 9 Rt.008 Rw.003 Kel/Desa Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya, saksi Puspa Widianoro bersama dengan rekan Aipda Herry Setyoko yang dipimpin oleh Iptu Wahyu Setya Andhika selaku tim pada Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim berhasil menangkap tangan terdakwa AGUNG SUHARTANTO yang diduga telah melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Carding).
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ITE (Carding) dengan cara :
  - Awalnya terdakwa AGUNG SUHARTANTO membeli CC (Credit Card) di grup/komunitas Hacker di Facebook bernama "Kolam Tuyul" seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per 1 CC;
  - Selanjutnya mencari website jual beli online yang akan terdakwa tuju;
  - Kemudian terdakwa menyalakan VPN untuk membuat IP Address (VPNnya biasa menggunakan "Browsec");
- Bahwa media yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan Carding berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro 15 Inch warna silver;
  - 1 (satu) buah telepon seluler merk I Phone 8 plus Model MQ8N2ZP/A Imei 356773080884796 warna putih;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening dengan nomor 3323299999an. Agung Suhartanto warna putih corak batik;
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA dengan nomor 8640207648 an. Agung Suhartanto warna biru;
  - 1 (satu) buah ATM BNI Platinum Debit dengan nomor 5198 9311 7002 1981 warna hitam;
  - 1 (satu) buah ATM BCA Paspor dengan nomor 6019 0045 2946 0469 warna hitam;

Hal. 9 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data Kartu Kredit (CC) tersebut berisi : Nomor Kartu Kredit, Masa aktif Kartu Kredit, nama dan Alamat pemilik kartu Kredit, CVV (Card Verification Number) yang berisi 3-4 angka terdapat dibelakang Kartu Kredit (CC), Nomor Telepon pemilik Kartu Kredit dan Email pemilik Kartu Kredit dimana data Kartu Kredit tersebut diperoleh dari informasi grup Facebook yang menjual data Kartu Kredit dengan nama akun Facebook "Immanuel Marbun", selanjutnya terdakwa membelinya.
- Bahwa akun Facebook milik terdakwa adalah dengan nama akun agungsuhartanto yang didaftar melalui email [agungxcode86@gmail.com](mailto:agungxcode86@gmail.com) dengan password 1986pn1986new;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan data Kartu Kredit tersebut di email [Imam.wahyudi86@yandex.com](mailto:Imam.wahyudi86@yandex.com), [roqi.alkuntul@yandex.com](mailto:roqi.alkuntul@yandex.com), [zone.net@yandex.com](mailto:zone.net@yandex.com), [kiranamember@yandex.com](mailto:kiranamember@yandex.com) dan [unggoro.pack@yandex.com](mailto:unggoro.pack@yandex.com).
- Bahwa untuk mendapatkan data kartu kredit (CC) sebelumnya terdakwa melakukan persetujuan dengan penjual data kartu kredit lalu penjual meminta kepada terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian melalui Rekening Bersama (Rekber) milik Sdr. AJI KUSUMA, selanjutnya akun Facebook Aji Kusuma membuat multiple chat di Facebook Messenger yang beranggotakan terdakwa, penjual data kartu kredit dan Rekber Aji Kusuma yang fungsinya untuk mengirimkan bukti transfer dari transaksi yang dilakukan terdakwa, selain itu juga untuk konfirmasi dari penjual data kartu kredit bahwa data kartu kredit sudah dikirim kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan dengan harga yang disetujui lalu terdakwa membayar uang pembelian data kartu kredit dengan cara transfer menggunakan rekening BNI Taplus milik terdakwa dengan nomor 332399999 an. Agung Suhartanto ke Rekening Bersama (Rekber) di group Facebook dengan nama akun "Aji Kusuma" dengan nomor 0605546918;
- Bahwa setelah transaksi dari terdakwa dengan penjual data kartu kredit selesai selanjutnya Rekber Aji Kusuma mentransfer uang pembelian data kartu kredit tadi sekaligus memberitahu kepada penjual data kartu kredit setelah itu penjual data kartu kredit mengirim data kartu kredit melalui email Yandex milik terdakwa;
- Bahwa setelah proses transaksi selesai selanjutnya multiple chatting tersebut langsung dihapus oleh terdakwa Aji Kusuma selaku pemilik Rekber Aji Kusuma;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang di situs jual beli online **Expansys.com.sg** (untuk pembelian barang elektronik) dimana transaksi jual beli online (elektronik) dilaksanakan yaitu dengan

Hal. 10 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai jasa dropshipper Dubai dengan nama Shopandship.com yang terdakwa register menggunakan nama Agung Suhartanto dengan alamat AIC Department at 3 Changi Sout street 1, #01-01 Singapore Postal Code 486795 dengan email yang saya daftarkan : [Agungshop86@gmail.com](mailto:Agungshop86@gmail.com) dengan password 1986Pn1986 dimana alamat tersebut adalah fiktif yang diperoleh terdakwa dari shopandship langsung kemudian terdakwa menghubungi shopandship melalui email milik terdakwa agar barang yang ada di dropship tersebut dikirim ke alamat rumah terdakwa di Jl. Asem Mulya gg X No.9 Kel Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya dan terdakwa menebus barang tersebut terlebih dahulu melalui Bea Cukai Jakarta melalui website bea cukai lalu terdakwa membayar billing cukai tersebut.

- Bahwa selain melakukan pembelanjaan barang elektronik, terdakwa juga melakukan pembelian tiket Universal Studios dimana website yang dipakai adalah **Expansys.com.sg dan klook.com**. sedangkan email yang digunakan terdakwa adalah [heri.sujatmiko99@yahoo.com](mailto:heri.sujatmiko99@yahoo.com) dengan password 1986pn1986 dan [suhartanto.agung@yahoo.com](mailto:suhartanto.agung@yahoo.com) dengan password 1986pn1986ae
- Bahwa sebelum melakukan pembelian tiket Universal Studios terlebih dahulu terdakwa membuat SIM Palsu diantaranya SIM Indonesia, SIM Singapore dan SIM Malaysia yang dilakukan dengan cara terdakwa memesan desain SIM di Akun Facebook bernama "Deva Rudyansyah" dengan mengirim data kepada akun tersebut selanjutnya desain dibuat oleh akun facebook tersebut dan setelah jadi lalu desain tadi dikirim kepada terdakwa melalui facebook messenger setelah itu dicetak dengan menggunakan printer milik terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat SIM palsu tersebut adalah untuk verifikasi data saat pembelian Tiket Universal Studio Singapore.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pembelian barang elektronik maupun tiket Universal Studio Singapore dengan menggunakan kartu kredit palsu selanjutnya terdakwa menjual lagi barang-barang tersebut melalui Tokopedia.com sementara untuk menerima hasil penjualan tersebut terdakwa menggunakan rekening BCA Nomor 8640207648 atas nama Agung Suhartanto;
- Bahwa prosentase keuntungan yang diperoleh terdakwa dari hasil carding tiket Universal Studio Singapore adalah 50 % lebih murah dari harga pasaran, apabila di pasaran harga tiket sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa menjual seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per 1 tiket;

Hal. 11 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana carding untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa :
  - satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
  - satu buah laptop merk Apple tipe macbook warna silver;
  - satu buah laptop merk Xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
  - satu buah sim C palsu;
  - satu buah sim A palsu;
  - dua puluh lima buah Singapore driving license;
  - sebelas buah card Identity Republic of Singapore;
  - dua buah Kad Pengenalan Malaysia;
  - empat buah tampak belakang License to Drive;
  - sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
  - tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
  - satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
  - tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
  - tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
  - satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
  - dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
  - delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
  - satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
  - satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
  - satu buah buku rekening BNI Taplus warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit Platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana carding untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## ➤ **UNTUK TERDAKWA II**

*Hal. 12 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa AJI KUSUMA pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Jl. Asem Mulya Gg.X No.9 Rt.008 Rw.003 Kel/Desa Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa Agung Suhartanto adalah sebagai pembeli data kartu kredit melalui media social Facebook dimana kemudian keduanya berkomunikasi hanya melalui Facebook tersebut dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa terdakwa membuat Akun Facebook bernama "Tuyul Modern" yang didalamnya berisi kegiatan Rekening Bersama (Rekber) "Aji Kusuma" yang tujuannya digunakan untuk transaksi pembelian maupun penjualan data kartu kredit secara online antara terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli dengan akun Facebook "Minuman Bersoda" selaku penjual data kartu kredit;
- Bahwa terdakwa membuka jasa Rekber lalu membuat Fan Page di akun Facebook "Aji Kusuma" milik terdakwa selanjutnya terdakwa memposting tulisan di akun Facebook dengan tulisan "Open Rekber Aji Kusuma, dengan adanya akun tersebut kemudian terdakwa Agung Suhartanto tertarik dan mengikutinya"
- Bahwa kegiatan dalam Rekber tersebut adalah bahwa terdakwa Agung Suhartanto pembeli data kartu kredit dapat langsung menghubungi terdakwa melalui Facebook Messenger selanjutnya terdakwa membuat Multiple Chat yang beranggotakan 3 orang diantaranya terdakwa sendiri, terdakwa Agung Suhartanto dan akun Facebook "Minuman Bersoda" selaku Penjual data kartu kredit;
- Bahwa setelah Multiple Chatting dibuat lalu terdakwa Agung Suhartanto maupun penjual data kartu kredit melakukan tawar menawar harga dan setelah diperoleh kesepakatan harga kemudian terdakwa selaku pemilik akun facebook "Rekber" mengirimkan Nomor Rekening yang akan dipakai untuk transaksi antara akun Facebook "Minuman Bersoda" selaku penjual dan terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli data kartu kredit tersebut pada rekening milik terdakwa. Setelah terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli data kartu kredit melakukan transfer ke Rekening milik terdakwa selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi kepada terdakwa setelah itu terdakwa meneruskan konfirmasi tersebut kepada akun

*Hal. 13 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook "Minuman Bersoda" selaku penjual data kartu kredit bahwa uang pembelian sudah tersedia di rekening terdakwa (Rekber);

- Bahwa selanjutnya akun Facebook "Minuman Bersoda" selaku penjual mengirimkan data kartu kredit yang telah dipesan oleh terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli sementara konfirmasi pengiriman uang dari terdakwa kepada penjual dilakukan setelah barang tersebut sudah diterima oleh terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa terima melalui Rekber di media Sosial Facebook milik terdakwa adalah berupa Data Kartu Kredit, Tiket Pesawat dan lain-lain yang dilakukan secara online;
- Bahwa data kartu kredit yang dijual oleh akun Facebook "Minuman Bersoda" selaku melalui Rekber "Aji Kusuma" milik terdakwa berisi :
  - Nama pemilik Kartu Kredit
  - Nomor Kartu Kredit
  - Email pemilik Kartu Kredit
  - CVV (Card Verification Code)
  - Masa berlaku Kartu Kredit
  - Alamat pemilik data Kartu Kredit.
- Bahwa media yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kegiatan Jasa Rekening Bersama "Aji Kusuma" via akun Facebook berupa :
  - 1 (satu) telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek.0605546918 atas nama Aji Kusuma+ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Macbook Air warna silver;
  - 1 (satu) Key Token Bank BNI.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika dalam melakukan perbuatannya yaitu membuka Rekening Bersama "Aji Kusuma" melalui akun facebook untuk menampung dana dalam kegiatan jual beli data kartu kredit fiktif adalah tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari kegiatan membuka jasa Rekening Bersama adalah jika transaksi pembelian dibawah Rp.100.000,- maka jumlah yang harus dibayar pembeli data kartu kredit kepada terdakwa adalah sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan apabila pembelian dibawah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) maka pembeli harus mentransfer kepada terdakwa dengan nominal lebih dari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 tepatnya sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa berada di Apartement The Golf Modernland di Jl.Hartono Raya,

Hal. 14 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang Tower Biru No.7KJ., petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI KUSUMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP.

**Atau**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa AJI KUSUMA pada hari dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Jl. Asem Mulya Gg.X No.9 Rt.008 Rw.003 Kel/Desa Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa Agung Suhartanto adalah sebagai pembeli data kartu kredit melalui media social Facebook dimana kemudian keduanya berkomunikasi hanya melalui Facebook tersebut dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Akun Facebook yang terdakwa buat adalah bernama "Tuyul Modern" yang didalamnya berisi kegiatan Rekening Bersama (Rekber) "Aji Kusuma" yang tujuannya digunakan untuk transaksi pembelian maupun penjualan data kartu kredit secara online antara terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli dengan akun Facebook "Minuman Bersoda" selaku penjual data kartu kredit;
- Bahwa terdakwa membuka jasa Rekber lalu membuat Fan Page di akun Facebook "Aji Kusuma" milik terdakwa selanjutnya terdakwa memposting tulisan di akun Facebook dengan tulisan "Open Rekber Aji Kusuma, dengan adanya akun tersebut kemudian terdakwa Agung Suhartanto tertarik dan mengikutinya"
- Bahwa kegiatan dalam Rekber tersebut adalah bahwa terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli data kartu kredit dapat langsung menghubungi terdakwa melalui Facebook Messenger selanjutnya terdakwa membuat Multiple Chat yang beranggotakan 3 orang diantaranya terdakwa sendiri, terdakwa Agung Suhartanto dan akun Facebook "Minuman Bersoda" selaku Penjual data kartu kredit;
- Bahwa setelah Multiple Chatting dibuat lalu terdakwa Agung Suhartanto maupun penjual data kartu kredit melakukan tawar menawar harga dan setelah diperoleh kesepakatan harga kemudian terdakwa selaku pemilik akun facebook "Rekber"

*Hal. 15 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Nomor Rekening yang akan dipakai untuk transaksi antara akun Facebook “Minuman Bersoda” selaku penjual dan terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli data kartu kredit tersebut pada rekening milik terdakwa. Setelah terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli data kartu kredit melakukan transfer ke Rekening milik terdakwa selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi kepada terdakwa setelah itu terdakwa meneruskan konfirmasi tersebut kepada akun Facebook “Minuman Bersoda” selaku penjual data kartu kredit bahwa uang pembelian sudah tersedia di rekening terdakwa (Rekber);

- Bahwa selanjutnya akun Facebook “Minuman Bersoda” selaku penjual mengirimkan data kartu kredit yang telah dipesan oleh terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli sementara konfirmasi pengiriman uang dari terdakwa kepada penjual dilakukan setelah barang tersebut sudah diterima oleh terdakwa Agung Suhartanto selaku pembeli;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa terima melalui Rekber di media Sosial Facebook milik terdakwa adalah berupa Data Kartu Kredit, Tiket Pesawat dan lain-lain yang dilakukan secara online;
- Bahwa data kartu kredit yang dijual oleh akun Facebook “Minuman Bersoda” selaku melalui Rekber “Aji Kusuma” milik terdakwa berisi :
  - Nama pemilik Kartu Kredit
  - Nomor Kartu Kredit
  - Email pemilik Kartu Kredit
  - CVV (Card Verification Code)
  - Masa berlaku Kartu Kredit
  - Alamat pemilik data Kartu Kredit.
- Bahwa media yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan kegiatan Jasa Rekening Bersama “Aji Kusuma” via akun Facebook berupa :
  - 1 (satu) telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek.0605546918 atas nama Aji Kusuma+ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Macbook Air warna silver;
  - 1 (satu) Key Token Bank BNI.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika dalam melakukan perbuatannya yaitu membuka Rekening Bersama “Aji Kusuma” melalui akun facebook untuk menampung dana dalam kegiatan jual beli data kartu kredit fiktif adalah tidak dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari kegiatan membuka jasa Rekening Bersama adalah jika transaksi pembelian dibawah Rp.100.000,- maka jumlah yang harus dibayar pembeli data kartu kredit kepada terdakwa adalah

Hal. 16 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan apabila pembelian dibawah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) maka pembeli harus mentransfer kepada terdakwa dengan nominal lebih dari Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah)

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 tepatnya sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa berada di Apartement The Golf Modernland di Jl.Hartono Raya, Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang Tower Biru No.7KJ., petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI KUSUMA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Herry Setyoko, S.Sos.,MH.** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai anggota Polri yang bertugas pada Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG SUHARTANTO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB karena diduga melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan dengan cara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau publik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) dan/atau Pasal 32 (1) jo Pasal 48 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan sedang bersama keluarga.

*Hal. 17 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan BRIGADIR PUSPA WIDIANTORO yang dipimpin oleh IPTU WAHYU SETYA ANDHIKA melakukan tindakan dengan mengintrogasi secara lisan terhadap Terdakwa sehubungan dalam perkara tindak pidana illegal akses yang dilakukan oleh terdakwa AGUNG SUHARTANTO dimana saat itu Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap barang-barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dirumah terdakwa di Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo kec.Asemrowo Kota Surabaya, barang-barang milik Terdakwa yang berhasil ditemukan dan amankan adalah berupa :
  - 1 (satu) buah Printer Merk EPSON Type L805 Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah laptop Merk Apple Tipe Macbook Warna Silver;
  - 1 (satu) buah Laptop Merk XIAOMI Tipe Mi Gaming Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah SIM C Palsu;
  - 5 (satu) buah SIM A Palsu;
  - 25 (duapuluh lima) buah Singapore Driving License;
  - 11 (sebelas) buah card Identity Republic Of Singapore;
  - 2 (dua) buah Kad Pengenalan Malaysia;
  - 4 (empat) buah tampak belakang License to Drive;
  - 9 (sembilan) buah kartu debit merk city Bank warna hitam palsu;
  - 3 (tiga) buah Kartu Debit UOB Delight warna putih palsu;
  - 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Pay Pass warna putih palsu;
  - 3 (tiga) buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
  - 3 (tiga) buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
  - 1 (satu) buah Kartu Visa Paywave warna merah muda palsu;
  - 2 (dua) buah kartu CIMB NIAGA warna merah palsu;
  - 84 (delapan puluh empat) buah kartu PVC warna putih;
  - 1 (satu) buah telepon seluler Merk I Phone type 8 Plus warna Rose Gold dengan IMEI 356773080884796;
  - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 atas nama Agung Suhartanto beserta Kartu Debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;

Hal. 18 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Bisnis warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 a.n Agung Suhartanto beserta kartu debit platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981.
- Benar bahwa barang-barang tersebut diatas telah disita dan diamankan serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa AGUNG SUHARTANTO.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi Hery Kurniawan, SH. dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua ;
- Bahwa saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI KUSUMA yang juga diduga telah melakukan tindak pidana Informasi Dan Tranaksi Elektronik dan berperan sebagai pemilik Rekber (Rekening Bersama) terhadap pembelian data kartu kredit milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa AGUNG SUHARTANTO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Pukul 13.00 WIB dan pada saat itu terdakwa baru bangun tidur dan sedang berada di Apartement Modernland lantai 7 (Tower Biru) Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA bersama-sama dengan AIPDA PUSPO WIDIANTORO serta tindakan yang saksi dan team lakukan adalah mengintrogasi secara lisan terhadap Terdakwa 2.AJI KUSUMA sehubungan dalam perkara tindak pidana turut memberikan sarana dalam tindak pidana illegal akses CARDING dimana saat itu terdakwa 2.. AJI KUSUMA telah mengakui perbuatannya sebagai pembantu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHP.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA maupun tempat-tempat tertutup lainnya dan berhasil ditemukan dan amankan adalah berupa :
  - satu telepon genggam Merk SAMSUNG tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;

Hal. 19 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu Buku tabungan BNI No. Rek 0605546918 atas nama AJI KUSUMA + ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam;
  - satu unit Macbook Air warna Silver;
  - satu Key Token Bank BNI.
- Bahwa barang-barang diatas semuanya disita dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa 2. AJI KUSUMA.
- Bahwa terdakwa 2. AJI KUSUMA melakukan perbuatannya dengan cara mendapatkan Kartu Kredit (CC) dengan menjadi pemilik Rekber (Rekening bersama) dalam pembelian Kartu Kredit yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dan pemilik akun Facebook Minuman bersoda dimana dalam transaksi tersebut dilakukan melalui Rekening terdakwa atas nama AJI KUSUMA dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa 2. AJI KUSUMA memperoleh keuntungan transaksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam sekali transaksi menjadi Rekber sementara terdakwa 2. AJI KUSUMA telah melakukan transaksi Rekber dengan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO berkali-kali.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi Pupa Widiantoro, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai anggota Polri yang bertugas pada Unit I Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUNG SUHARTANTO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Pukul 16.00 WIB karena diduga melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan nama CARDING.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan itu terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo kec.Asemrowo Kota Surabaya dan sedang bersama keluarga.
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui adanya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dari akun media sosial Facebook yang bernama AGUNG SUHARTANTO yang telah mengupload di group "Tuyul Modern".
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan BRIGADIR HERRY SETYOKO, S.Sos., M.H. yang dipimpin oleh IPTU WAHYU SETYA ANDHIKA melakukan tindakan

Hal. 20 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengintrogasi secara lisan terhadap Terdakwa sehubungan dalam perkara tindak pidana illegal akses yang dilakukan oleh terdakwa AGUNG SUHARTANTO dimana saat itu Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya.

- Bahwa tindak pidana CARDING dilakukan oleh terdakwa adalah dengan cara sebelumnya membeli Kartu Kredit (CC) di komunitas/group Hacker di FB bernama "Tuyul Modern" dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per 1 Kartu Kredit (CC), lalu menyalakan VPN untuk membuat IP Address (biasanya menggunakan Browsec), selanjutnya setelah mendapatkan data Kartu Kredit korban lalu Kartu Kredit (CC) dipergunakan terdakwa untuk membeli barang di situs jual beli dengan email online seperti [www.expansys.cpm.sg](http://www.expansys.cpm.sg) (untuk pembelian barang elektronik) dengan menggunakan Dropshipper Dubai yaitu Shopandship.com yang terdakwa register dengan menggunakan nama AGUNG SUHARTANTO alamat AIC Department at 3 Changi South Street 1, #01-01 Singapore Postal Code 486795 dengan email yang terdakwa daftarkan [agungshop86@gmail.com](mailto:agungshop86@gmail.com) dengan password 1986Pn1986 dan alamat tersebut adalah fiktif yang diperoleh terdakwa melalui shopandship melalui email milik terdakwa untuk konfirmasi pengiriman barang lalu diteruskan ke alamat terdakwa di Indonesia melalui Expedisi Aramex.
- Bahwa saksi juga melakukan penggeledahan terhadap barang-barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dirumah terdakwa di Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo kec.Asemrowo Kota Surabaya, barang-barang milik Terdakwa yang berhasil ditemukan dan diamankan adalah berupa :
  - 1 (satu) buah Printer Merk EPSON Type L805 Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah laptop Merk Apple Tipe Macbook Warna Silver;
  - 1 (satu) buah Laptop Merk XIAOMI Tipe Mi Gaming Warna Hitam;
  - 1 (satu) buah SIM C Palsu;
  - 5 (satu) buah SIM A Palsu;
  - 25 (duapuluh lima) buah Singapore Driving License;
  - 11 (sebelas) buah card Identity Republic Of Singapore;
  - 2 (dua) buah Kad Pengenalan Malaysia;
  - 4 (empat) buah tampak belakang License to Drive;
  - 9 (sembilan) buah kartu debit merk city Bank warna hitam palsu;
  - 3 (tiga) buah Kartu Debit UOB Delight warna putih palsu;
  - 1 (satu) buah kartu debit Commonwealth Bank Pay Pass warna putih palsu;

Hal. 21 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
  - 3 (tiga) buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
  - 1 (satu) buah Kartu Visa Paywave warna merah muda palsu;
  - 2 (dua) buah kartu CIMB NIAGA warna merah palsu;
  - 84 (delapan puluh empat) buah kartu PVC warna putih;
  - 1 (satu) buah telepon seluler Merk I Phone type 8 Plus warna Rose Gold dengan IMEI 356773080884796;
  - 1 (satu) buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 atas nama Agung Suhartanto beserta Kartu Debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
  - 1 (satu) buku rekening BNI Taplus Bisnis warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 a.n Agung Suhartanto beserta kartu debit platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981.
- Bahwa barang-barang tersebut diatas telah disita dan diamankan serta diakui kepemilikannya oleh terdakwa AGUNG SUHARTANTO.
  - Bahwa saksi juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AJI KUSUMA yang juga diduga telah melakukan tindak pidana Informasi Dan Tranaksi Elektronik dan berperan sebagai pemilik Rekber (Rekening Bersama) terhadap pembelian data kartu kredit milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa AGUNG SUHARTANTO.
  - Bahwa saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Pukul 13.00 WIB dan pada saat itu terdakwa baru bangun tidur dan sedang berada di Apartement Moderland lantai 7 (Tower Biru) Kel. Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang.
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA bersama-sama dengan AIPDA HERY KURNIAWAN, S.H. serta tindakan yang saksi dan team lakukan adalah mengintrogasi secara lisan terhadap Terdakwa 2.AJI KUSUMA sehubungan dalam perkara tindak pidana turut memberikan sarana dalam tindak pidana illegal akses CARDING dimana saat itu terdakwa 2.. AJI KUSUMA telah mengakui perbuatannya sebagai pembantu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) KUHP.
  - Bahwa saksi juga melakukan pengeledahan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA maupun tempat-tempat tertutup lainnya dan berhasil ditemukan dan amankan adalah berupa :

Hal. 22 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu telepon genggam Merk SAMSUNG tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;
  - satu Buku tabungan BNI No. Rek 0605546918 atas nama AJI KUSUMA + ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam;
  - satu unit Macbook Air warna Silver;
  - satu Key Token Bank BNI.
- Bahwa barang-barang diatas semuanya disita dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa 2. AJI KUSUMA.
- Bahwa Terdakwa 2. AJI KUSUMA melakukan perbuatannya dengan cara mendapatkan Kartu Kredit (CC) dengan menjadi pemilik Rekber (Rekening bersama) dalam pembelian Kartu Kredit yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dan pemilik akun Facebook Minuman bersoda dimana dalam transaksi tersebut dilakukan melalui Rekening terdakwa atas nama AJI KUSUMA dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa 2. AJI KUSUMA memperoleh keuntungan transaksi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dalam sekali transaksi menjadi Rekber sementara terdakwa 2. AJI KUSUMA telah melakukan transaksi Rekber dengan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO berkali-kali.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi Basar Idamana, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa dalam perkara tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa 2. AJI KUSUMA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan sehari-hari adalah sebagai admin akun fanpage facebook dengan nama jasa Rekber Aji Kusuma dan saksi berasal dari Kota Kediri.
- Bahwa saksi mengenal Aji Kusuma pemilik dan atau akun pengguna akun facebook Aji Kusuma dengan alamat Pondok Pakulonan H-8/17 Rt.05 Rw.04 kel. Pakualam Kec.Serpong Utara Kota Tangerang sejak Tahun 2007 karena saksi dengan terdakwa 2. Aji Kusuma bertempat tinggal di daerah yang sama.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan terdakwa 2. Aji Kusumasebagai pemilik dan atau pengguna akun facebook "aji kusuma" dengan alamat Pondok alamat Pondok Pakulonan H-8/17 Rt.05 Rw.04 kel. Pakualam Kec.Serpong Utara

Hal. 23 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang memiliki usaha Rekber (rekening bersama) dan jasa penibus barang yang dibeli dari luar negeri.

- Bahwa saksi menerangkan Rekber (Rekening Bersama) yang dilakukan oleh terdakwa 2.AJI KUSUMA adalah jasa perantara transaksi jual beli barang seperti VPN, tiket hotel, dan tiket pesawat.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tidak tahu sejak kapan terdakwa 2. Aji Kusuma melakukan usaha Rekber namun sejak bulan oktober 2018 saksi diajak oleh terdakwa 2.Aji Kusuma untuk melakukan usaha Rekber (rekening bersama) yang prakteknya dilakukan di Apartment Moderland Jl. Hartono raya Klp Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang.
- Bahwa peran yang dilakukan oleh saksi adalah sebagai admin fanpage facebook dengan nama "Jasa RekberAaji Kusuma" dimana tugasnya adalah membalas pesan atau komentar dan meneruskan percakapan pelanggan ke multichat facebook langsung dengan terdakwa 2.Aji Kusuma dengan cara mengirimkan link akun facebook Aji Kusuma ke calon pembeli dan calon penjual.
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya sebagai admin adalah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) hingga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ditambah fasilitas tempat tinggal dan fasilitas makan yang ditanggung oleh terdakwa 2.Aji Kusuma.
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin menggunakan media laptop Acer warna Abu-abu, 3 handphone I cherry, serta 1 handphone strawberry dan akun fanpage facebook "Jasa Rekber Aji Kusuma".
- Bahwa saksi menerima pekerjaan sebagai admin karena diajak oleh terdakwa 2.Aji Kusuma karena merupakan teman dari masa kecil dan saksi ingin mendapatkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan sebagai admin fanpage "jasa rekber aji kusuma" yaitu dengan cara menerima pesan dari orang yang akan menggunakan jasa rekber aji kusuma yang kemudian saksi mengirimkan link profile milik terdakwa 2. Aji Kusuma kepada orang yang akan menggunakan jasa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja yang di jual melalui jasa rekber aji kusuma.
- Bahwa saksi tidak mengetahui istilah Carding dan data kartu kredit (CC).
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 24 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli Aulia Bahar Pernama, S.Kom.,M.Ism.**, dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Ahli menerangkan bahwa apa yang di maksud dengan :
  - a. Informasi Elektronik ?. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - b. Transaksi Elektronik ? Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan:Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya
  - c. Dokumen Elektronik ?. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 4 menyebutkan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  - d. Sistem Elektronik ?.Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat 5 menyebutkan: Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
  - e. Internet? Jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang

*Hal. 25 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Internet dibentuk oleh jutaan komputer yang terhubung bersama dari seluruh dunia, memberi jalan bagi informasi (mulai dari text, gambar, audio, video, dan lainnya ) untuk dapat dikirim dan dinikmati bersama.

- f. Komputer/laptop? Menurut KKBI, Komputer adalah alat elektronik yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut perintah yang di instruksikan. Komputer terdiri dari beberapa unit kesatuan kerja, yaitu unit pemasukan data, unit pengeluaran data, unit penyimpanan data dan unit pengontrolan data.
- g. Hand Phone (HP) ? Perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, namun dapat dibawa ke mana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Seiring perkembangan zaman, saat ini handphone tidak hanya sebagai alat berkomunikasi. Telepon genggam ini juga dapat difungsikan sebagai alat untuk menyimpan data, bertukar data, mengakses jaringan internet dan berbagai fungsi lainnya. bahkan saat ini handphone hampir memiliki berbagai macam fitur yang sangat memanjakan para penggunanya.
- h. Phising? Phising adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target. Istilah ini berasal dari kata "fishing" = "memancing" korban untuk terperangkap dijebakannya. Phising bisa dikatakan mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban untuk maksud tertentu. Hal ini bisa saja dengan maksud mencari celah untuk beberapa akun yang terhubung dengan akun yang telah didapat.

Phising biasanya sering digunakan pada email, dimana penyebaran melalui email ini dilakukan untuk memberikan informasi yang mengarah ke halaman palsu untuk maksud menjebak korban. Untuk menghindari phising, pengguna harus lebih berhati-hati dengan memperhatikan beberapa hal keamanan. Sebagai contoh, jika Anda mengakses suatu halaman website, maka pastikan anda berada di halaman website dengan url domain yang benar. Misalnya, untuk login facebook pastikan anda mengakses halaman <https://facebook.com/> bukan halaman selain itu.

- i. Carding? **Carding** adalah berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data di internet. Sebutan pelakunya adalah Carder. Sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah cyberfroud alias penipuan di dunia maya. Kejahatan carding mempunyai dua ruang lingkup, nasional dan

*Hal. 26 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transnasional. Secara nasional adalah pelaku carding melakukannya dalam lingkup satu negara. Transnasional adalah pelaku carding melakukannya melewati batas negara. Berdasarkan karakteristik perbedaan tersebut untuk penegakan hukumnya tidak bisa dilakukan secara tradisional, sebaiknya dilakukan dengan menggunakan hukum tersendiri. Sifat carding secara umum adalah non-violence kekacauan yang ditimbulkan tidak terlihat secara langsung, tapi dampak yang di timbulkan bisa sangat besar. Karena carding merupakan salah satu dari kejahatan cybercrime berdasarkan aktivitasnya. Salah satu contohnya dapat menggunakan no rekening orang lain untuk belanja secara online demi memperkaya diri sendiri.

j. Facebook? Definisi facebook secara lengkap adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Frasa "Buku Muka" merupakan prinsip dasar yang membedakan facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Facebook menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan facebook seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call dan banyak lagi. Selain itu, facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang Anda bagikan.

k. Account/Akun Facebook/Grup facebook?

Account adalah data tentang seseorang, minimal terdiri dari username dan password. Sebagai contoh account itu seperti kalau anda memiliki email, facebook, blogger, atau yang lainnya itulah yang disebut anda memiliki account. Account biasanya digunakan untuk tujuan tertentu misalnya mengirim pesan yang dapat berupa teks atau file gambar, suara, atau video. Lebih jelasnya account digunakan untuk berkomunikasi.

Akun facebook adalah data seseorang yang terdaftar pada situs facebook.

l. Grup di facebook adalah sebagai sebuah wadah komunitas, dimana setiap anggota yang bergabung didalam Grup tersebut memiliki interest atau ketertarikan terhadap topik yang ada di Grup tersebut.

Misalnya Grup Kuliner Kota Surabaya yang ada di Facebook, dimana grup ini merupakan grup yang aktivitas di dalamnya lebih banyak membahas mengenai kegiatan kuliner yang terjadi di kota Surabaya, grup ini juga

*Hal. 27 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagi informasi mengenai pengetahuan dan event serta promosi kuliner yang terjadi di kota Surabaya.

- m. Web host manager? Web Host manage adalah control panel yang diberikan untuk mempermudah Server Administrator ataupun Reseller dalam mengatur account hosting pada webserver. Port yang digunakan adalah 2086.
- n. Domain ? Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat (IP address) server komputer seperti web server atau email server di internet. Domain memberikan kemudahan pengguna internet untuk melakukan akses ke server dan memudahkan mengingat server yang dikunjungi dibandingkan harus mengingat sederetan angka-angka IP Address. Domain bersifat unik dan berbeda antara satu dengan lainnya. Domain memiliki ekstensi dibelakangnya. Contoh: google.com, *google* adalah nama domain, sedangkan *.com* adalah ekstensi domainnya. Untuk dapat memiliki sebuah nama domain maka terlebih dahulu harus melakukan pembelian domain pada register atau perusahaan penyedia domain.
- o. Script? SCRIPT mengacu pada berbagai faktor yang terlibat dalam menulis naskah untuk sebuah situs web. Sebuah skrip pemrograman adalah kode yang dapat meningkatkan fungsionalitas dari sebuah situs web. Beberapa bahasa scripting lebih populer termasuk JavaScript, PHP, dan HTML. Script adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs yang pada saat di akses. Sebuah skrip pemrograman adalah kode yang dapat meningkatkan fungsionalitas dari sebuah situs web. Semakin banyak script yang digunakan maka akan terlihat semakin menarik, dan interaktif serta terlihat lebih bagus (biasanya loadnya lama). Bahasa dasar yang di pakai setiap situs adalah HTM macam-macam script, PHP, ASP, JSP, Java Script, Java Applets, VBScript.
- p. Website? **Website adalah** sebuah halaman yang menyajikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, atau video yang diletakkan di dalam sebuah server/hosting di mana untuk mengaksesnya diperlukan jaringan internet. Sebuah website dapat diakses dengan aplikasi browser seperti Firefox, Chrome dan Internet Explorer. Ciri-ciri sebuah situs Internet umumnya dapat diakses publik secara bebas. Sebuah halaman web merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain text) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan instruksi. Instruksi berbasis HTML atau XHTML, kadang-kadang pula disisipi dengan sekelumit bahasa skrip. Berkas tersebut kemudian diterjemahkan oleh

*Hal. 28 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peramban web dan ditampilkan seperti layaknya sebuah halaman pada monitor computer. Halaman-halaman web tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jaringan yang disebut sebagai HTTP, sebagai tambahan untuk meningkatkan aspek keamanan dan aspek privasi yang lebih baik, situs web dapat pula mengimplementasikan mekanisme pengaksesan melalui protokol HTTPS.

- q. **Hosting? Hosting adalah** layanan berbasis internet yang menyediakan sumber daya atau resource untuk disewakan sebagai tempat menyimpan data atau tempat menjalankan aplikasi atau website ditempat terpusat yang disebut dengan server sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, EMAIL, atau DNS. Dari pengertian *hosting* diatas dapat disimpulkan bahwa hosting adalah ibarat sebuah rumah yang disewakan dengan ukuran tertentu dan setiap bangunan rumah pasti memiliki ukuran yang berbeda. Dalam website tersebut, Anda dapat menyimpan informasi, file, atau bahkan database (baik berupa tulisan, gambar, script, video, dll) yang ingin ditampilkan.
- r. **Email? Email adalah** singkatan dari *Elektronik Mail* atau dalam bahasa Indonesia disebut *Surat Elektronik* merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya mengirim surat biasa akan dikenakan biaya ( Membeli Peranko ) namun pada Surat Elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Email adalah alamat resmi kita di dunia maya. Dengan menggunakan email kita dapat terhubung dalam berbagai kegiatan internet, , seperti bergabung di situs jejaring sosial semisal Facebook dan twitter maka saat pendaftaran akan membutuhkan email. Saat ini, Email telah berkembang hingga memiliki fungsi yang sangat beragam. Mengirim file, foto, video dan Chat dengan teman dan keluarga menjadi lebih mudah.
- s. **Spam? Spam adalah** penggunaan perangkat elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya. Orang yang melakukan *spam* disebut *spammer*. Tindakan *spam* dikenal dengan nama *spamming*
- Bentuk *spam* yang dikenal secara umum meliputi : *spam* surat elektronik, *spam* pesan instan, *spam Usenet newsgroup*, *spam* mesin pencari informasi web (*web search engine spam*), *spam* blog, *spam* wiki, *spam* iklan baris daring, *spam* jejaring sosial.

Hal. 29 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa contoh lain dari *spam*, yaitu surel berisi iklan, surat masa singkat (SMS) pada telepon genggam, berita dalam suatu forum kelompok warta berisi promosi barang yang tidak terkait dengan kegiatan kelompok warta tersebut, *spamdexing* yang menguasai suatu mesin pencari (*search engine*) untuk mencari popularitas bagi suatu URL tertentu, berita yang tak berguna dan masuk dalam blog, buku tamu situs web, spam transmisi faks, iklan televisi dan *spam* jaringan berbagi.

*Spam* dikirimkan oleh pengiklan dengan biaya operasional yang sangat rendah, karena *spam* tidak memerlukan senarai (*mailing list*) untuk mencapai para pelanggan-pelanggan yang diinginkan. Karena hambatan masuk yang rendah, maka banyak *spammers* yang muncul dan jumlah pesan yang tidak diminta menjadi sangat tinggi. Akibatnya, banyak pihak yang dirugikan. Selain pengguna Internet itu sendiri, ISP (Penyelenggara Jasa Internet atau *Internet Service Provider*), dan masyarakat umum juga merasa tidak nyaman. *Spam* sering mengganggu dan terkadang menipu penerimanya. Berita *spam* termasuk dalam kegiatan melanggar hukum dan merupakan perbuatan pidana yang bisa ditindak melalui undang-undang Internet.

- t. Link? **Link (juga hyperlink) adalah** sebuah acuan dalam dokumen hiperteks (hypertext) ke dokumen yang lain atau sumber lain. Seperti halnya suatu kutipan di dalam literatur. Dikombinasikan dengan sebuah jaringan data dan sesuai dengan protokol akses, sebuah komputer dapat diminta untuk memperoleh sumber yang direferensikan. Tujuan dibuatnya link adalah sebagai jalan pintas atau shortcut menuju halaman atau website lain.

Link dapat berupa tulisan ataupun gambar. Cara mengenali link :

Pointer akan berubah menjadi sebuah tangan apabila diarahkan ke link, baik link berupa tulisan ataupun gambar. Link berupa tulisan biasanya diberi warna yang terang dan berbeda dengan tulisan lainnya ataupun diberi garis bawah. Contoh : [4Shared](#)

Ada beberapa macam-macam **Link**, antara lain :

### 1. Interlink

Interlink (Internal Link) adalah tautan antar artikel dalam suatu website atau blog, baik artikel baru ataupun lama. Tujuannya agar mempermudah pengunjung dalam pencarian artikel.

### 2. External Link

External link adalah tautan yang menghubungkan sebuah website atau blog ke website atau blog lainnya. Selain untuk mempermudah

*Hal. 30 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



pencarian, external link bagi blogger (pemilik blog) juga berfungsi agar blog mereka sering dikunjungi sehingga menghasilkan PR (PageRank) yang tinggi.

### 3. Broken Link

Broken link adalah sebuah tautan yang menghubungkan suatu website ke website atau URL yang tidak tersedia seperti halaman "Not Found" atau error URL lainnya.

Dalam link juga dikenal istilah Link Exchange atau bertukar link. Link Exchange banyak digunakan oleh blogger untuk saling bertukar link dengan tujuan meningkatkan angka berkunjung ke website mereka. Link Exchange dapat dilakukan dengan cara meninggalkan komentar pada blog atau website lain atau meninggalkan alamat URL pemilik blog dalam komentar pemilik blog lain.

- u. CC (kartu kredit)? **Kartu Kredit adalah** kartu berbahan plastik yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit, yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu dan tertera namanya di kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa; dan atau untuk menarik tunai dalam batas kredit sebagaimana ditentukan oleh pihak penerbit kartu kredit. Pemegang kartu kredit sesuai nama yang tertera di kartu, bisa membayar kembali kredit tersebut sekaligus 100% (full payment), bisa juga membayar dalam jumlah minimal 10% (minimum payment) atau di antara keduanya. Pemegang kartu kredit juga diberikan kelonggaran untuk membayar kembali kredit tersebut secara angsuran dengan tingkat bunga tertentu dan nilai angsuran sebesar persentase tertentu dari saldo kredit yang telah digunakan.

Kartu kredit termasuk kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) sehingga memiliki risiko tinggi gagal bayar. Maka itu, kebanyakan bank mematok bunga kartu kredit cukup tinggi. Saat ini berkisar 2,95% per bulan ditambah denda keterlambatan pembayaran cicilan yang juga besar.

Di Indonesia, saat ini ada 24 penerbit kartu kredit yang terdiri atas 22 bank dan 2 perusahaan keuangan nonbank. Berikut ini daftar nama-nama penerbit kartu kredit di Indonesia.

- v. Scam? **Scam adalah** suatu tindakan atau modus penipuan dengan menyamar sebagai pihak tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan data atau sebuah keuntungan dari pihak lain. Contoh scam yang sering kita jumpai adalah surat berantai dan pengumuman lotre. Dalam hal ini akibat

*Hal. 31 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



dari berita scam ini bagi penerimanya akan lebih serius, jika dibandingkan dengan **spam**. Dalam bahasa Inggris, scam diartikan juga sebagai confidence trick or confidence game, sehingga pada awalnya penerima berita merasa yakin dan tidak mencurigai bahwa hal ini merupakan bentuk penipuan.

Biasanya scam ini dilakukan dengan memanfaatkan keluguan para korbannya. Tidak hanya itu, scam juga dilancarkan dengan memanfaatkan keinginan korban untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal dari usaha yang minimal sehingga korbannya pun akan dijerumuskan oleh sanga pelaku dalam keluguan dan ketidaktahuan mereka. Biasanya yang banyak terjadi praktik penipuan berbasis scam ini dapat kita lihat pada bisnis afiliasi, refferal, atau reseller. Mengapa? Karena dengan cara inilah yang mampu untuk memperluas jaringan bisnis dan pemasaran mereka.

Ditinjau dari segi biaya pun terhitung murah, karena para korbannya lah yang akan memperluas jaringan induk pelaku scam ini, sehingga pelaku tidak perlu repot-repot turun tangan dan bisa meminimalisir biaya pemasaran seperti iklan.

- w. Simple Mail Transfer Protocol? **Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)** adalah suatu protokol yang digunakan untuk mengirimkan pesan e-mail antar server, yang bisa dianalogikan sebagai kantor pos. Ketika kita mengirim sebuah e-mail, komputer kita akan mengarahkan e-mail tersebut ke sebuah SMTP server, untuk diteruskan ke mail-server tujuan. Dalam pengaplikasiannya, SMTP hanyalah digunakan untuk membantu user mengirimkan surat elektronik kepada penerima. Jadi dengan menggunakan protocol SMTP ini, maka anda sebagai seorang user dapat mengirimkan pesan elektronik atau email kepada penerima.

SMTP sendiri pertama kali mulai didefinisikan oleh RCF pada tahun 1982, yang juga dikenal dengan nama STD 10. Hingga saat ini, protocol SMTP ini sudah diperbaharui, dan perbaharuan terakhirnya adalah pada tahun 2008, yang dilakukan oleh RFC 5321. Sama seperti beberapa protocol aplikasi internet lainnya yang banyak digunakan, seperti HTTP misalnya, SMTP juga menggunakan protocol TCP dalam internet untuk dapat bekerja, dengan spesialisasi sebagai pengirim surat elektronik atau email

- x. Password ? **Password** adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi yang mendukung banyak pengguna (*multiuser*) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem

Hal. 32 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kata sandi juga dapat diartikan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai pengenal. Sistem keamanan akan membandingkan kode-kode yang dimasukkan oleh pengguna (yang terdiri atas nama pengguna/*user name* dan *password*) dengan daftar atau basis data yang disimpan oleh sistem keamanan sistem atau jaringan tersebut (dengan menggunakan metode autentikasi tertentu, seperti halnya kriptografi, *hash* atau lainnya). Jika kode yang dibandingkan cocok, maka sistem keamanan akan mengizinkan akses kepada pengguna tersebut terhadap layanan dan sumber daya yang terdapat di dalam jaringan atau sistem tersebut, sesuai dengan level keamanan yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Idealnya, kata kunci merupakan gabungan dari karakter teks alfabet (A-Z, a-z), angka (0-9), tanda baca (!?,.,=-) atau karakter lainnya yang tidak dapat (atau susah) ditebak oleh para *intruder* sistem atau jaringan. Meskipun begitu, banyak pengguna yang menggunakan kata sandi.

Ciri-ciri dokumen elektronik Dokumen elektronik/digital memiliki kelebihan dalam hal duplikasi atau regenerasi. Data digital dapat direproduksi seperti aslinya tanpa mengurangi kualitas data aslinya. Hal ini sulit dilakukan dalam teknologi analog, dimana kualitas data asli lebih baik dari duplikatnya, sehingga seseorang dengan mudah dapat memverifikasi keaslian sebuah dokumen. Macam-macam informasi elektronik maupun dokumen elektronik antara lain:

- File-file dalam program komputer, seperti tulisan, gambar, foto, spreadsheet, video, suara, dll
  - E-contract
  - Digital signature
  - E-mail
- Bahwa Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tetapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.
- Bahwa Groups disediakan oleh Facebook sebagai tempat atau ruang bagi sekelompok orang yang telah terdaftar di Facebook agar dapat saling berkomunikasi sekitar minat yang bisa disharing kepada siapapun atau bisa di

*Hal. 33 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sharing hanya kepada orang-orang yang tergabung didalamnya, ini semua tergantung pengaturan dari group itu sendiri. Seorang user facebook dapat dengan bebas mendaftar sebagai member / anggota di jejaring social facebook, akan tetapi ada beberapa group yang mengharuskan pendaftar untuk menjawab beberapa pertanyaan sebelum dapat bergabung menjadi anggota group tersebut. Adapula beberapa group di facebook yang hanya menerima calon anggota setelah permintaan gabung disetujui oleh admin group tersebut.

- Bahwa Situs jejaring social facebook berada di internet. Oleh sebab itu untuk dapat mengopersonalkan dan mengakses situs jejaring social facebook, pengguna dapat menggunakan berbagai perangkat elektronik seperti HP, Laptop, Tablet PC dan Komputer.
- Bahwa screenshot yang ditunjukkan oleh penyidik adalah lya betul isi pesan email tersebut merupakan data kartu kredit.

Isi pesan tersebut berisi data:

- a. Nama pemilik kartu kredit
- b. Nomor kartu kredit
- c. Nomor CVV (Card Verification Code) tiga digit angka terakhir yang terdapat pada bagian belakang kartu kredit, biasanya berada di tempat tanda tangan pada kartu kredit. CVV membantu melindungi penggunaan kartu kredit Anda oleh orang lain dalam transaksi online. Dengan penggunaan CVV/CVC, Bank Penyedia kartu kredit Anda menjadi lebih yakin bahwa kartu tersebut digunakan oleh pemilik sah.
- d. Masa Kadaluarsa kartu kredit tersebut.
- e. Tipe kartu kredit

data-data tersebut tergolong sebagai informasi elektronik

- Benar bahwa berdasarkan fakta yang ditunjukkan oleh penyidik maka menurut pendapat saya bawa kegiatan yang dilakukan oleh Agung Suhartanto(terdakwa) tersebut sudah dapat dikategorikan dalam perbuatan Carding dikarenakan terdakwa telah dengan sengaja menggunakan informasi elektronik berupa data kartu kredit milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya.

## 2. Ahli Sapta Aprillianto, SH.,MH.,LLM., dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Hukum Pidana adalah salah satu dari pranata hukum seperti Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional. Hukum Pidana mengatur tentang bagaimana seseorang mempunyai

*Hal. 34 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, atau suatu hukum yang mengatur tentang dapat tidaknya seseorang dapat dipidana. Jenis hukum pidana adalah publik, sifatnya materiil dan bentuknya adalah tertulis. Secara umum, Hukum Pidana adalah suatu hukum tentang sanksi atau bagaimana suatu sanksi dapat dikenakan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan jahat dan atau pelanggaran. Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan dan tidak ada pemidanaan tanpa adanya aturan atau larangan sebelumnya. Oleh sebab itu dalam hukum pidana dikenal azas Legalitas yaitu tidak ada pidana tanpa ada aturan yang mendasarinya.

- Bahwa ditunjukkan kepada Ahli screenshot chat cara pembelian Data Kartu Kredit yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO, dengan rincian sebagai berikut :
  - Terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO melakukan pembelian Kartu Kredit kepada Minuman Bersoda melalui Rekening bersama (REKBER) akun Facebook terdakwa 2. AJI KUSUMA yang dilakukan dengan membuat multichat di medsos Facebook
  - Setelah setuju dengan harga yang telah disepakati sesuai chatting dengan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO selanjutnya menggunakan Rekber milik terdakwa 2. AJI KUSUMA, setelah melakukan transfer terdakwa 2. AJI KUSUMA mengkonfirmasi kepada penjual data kartu kredit melalui email yandex.com
  - Setelah data kartu kredit diterima oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dan dikonfirmasi kepada Rekber AJI KUSUMA lalu terdakwa 2. AJI KUSUMA mengirimkan uang transaksi kepada rekening penjual data kartu kredit dalam hal ini akun facebook Minuman bersoda.
  - Dalam kegiatan ini terdakwa 2. AJI KUSUMA menerima keuntungan sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu) sampai dengan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap transaksi sebagai pemilik Rekber (Rekening Bersama).

Berdasarkan keterangan Ahli ITE AULIA BAHAR PERNAMA S.KOM. M.ISM. menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO sudah dapat dikategorikan dalam perbuatan CARDING dikarenakan terdakwa telah dengan sengaja menguasai akses dari Email, data lain ataupun Kartu Kredit tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dalam hal ini orang lain.

- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologis diatas menurut Ahli Ilmu Pidana bahwa perbuatan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO yang menggunakan data Kartu Kredit orang lain dimana terdakwa seolah-olah sebagai seorang

*Hal. 35 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Kartu Kredit yang sah, mengakses atau dengan cara apapun dimana perbuatan mengakses adalah suatu perbuatan melawan hukum. Atas perbuatan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO telah memenuhi unsur pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UURI No.11 Tahun 2008.

- Bahwa sementara untuk terdakwa 2. AJI KUSUMA sebagai pihak ketiga yang dalam kegiatan tersebut berperan sebagai seseorang yang memberikan fasilitas atau bantuan kepada terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO, dalam hal ini tidak ada kesamaan kehendak dan tujuan antara keduanya namun disini ada pengetahuan dari terdakwa 2. AJI KUSUMA akan kegunaan dari Kartu kredit tersebut maka secara normatif perbuatannya masuk dalam kategori pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP. Atas perbuatan terdakwa 2. AJI KUSUMA telah memenuhi unsur pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UURI No.11 Tahun 2008 jo pasal 56 ayat (2) KUHP..

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi - saksi ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tidak bekerja dan terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di Jl. Asem Mulya X No. 9 Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec.Asemrowo Kota Surabaya karena melakukan tindak pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik berupa Illegal Akses Carding.
- Bahwa tindak pidana Carding adalah pencurian data kartu kredit milik orang lain yang digunakan secara illegal melalui pembelanjaan online.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Carding tersebut sejak April 2017 hingga saat ini dan terdakwa melakukannya di rumah di Jl. Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec.Asemrowo Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Carding dengan menggunakan media 1 (satu) buah Laptop Macbook Pro 15 Inch warna Silver, 1 (satu) buah telepon seluler merk I Phone 8 Plus Model MQ8N2ZP/A Imei 356773080884796 warna putih, satu buah buku rekening dengan nomor 3323299999 An. Agung Suhartanto warna putih corak batik, 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA dengan nomor 86440207648 An. Agung Suhartanto Warna Biru, 1 (satu) buah ATM BNI platinum debit dengan nomor 5198 9311 7002 1981 warna hitam, 1 (satu) buah ATM BCA Paspor dengan nomor 6019 0045 2946 0469 warna hitam.

Hal. 36 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Carding dengan cara :
  - Harus mendapatkan CC (Credit Card) yang biasanya saya dapatkan dengan cara beli di grup/komunitas Hacker di Facebook yang bernama "Tuyul Modern", Harga 1 Credit Card adalah seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - Menyalakan VPN untuk membuat IP adress (Vpn nya biasa menggunakan "browsec").
  - Setelah mendapatkan data kartu kredit (CC) korban, kemudian saya gunakan untuk membeli barang di situs jual beli online seperti [www.expansys.com.sg](http://www.expansys.com.sg) (untuk pembelian elektronik).
  - Untuk transaksi pembelian elektronik pembelian Elektronik setelah transaksi di situs jual beli online berhasil dilaksanakan memakai jasa dropshipper dubai yaitu Shopandship.com yang terdakwa daftarkan dengan menggunakan nama agung suhartanto dengan alamat AIC Department at 3 changi south street 1, #01-01 Singapore Postal code 486795 dengan email yang didaftarkan : [Agungshop86@gmail.com](mailto:Agungshop86@gmail.com) dengan password 1986Pn1986... dan alamat tersebut merupakan fiktif yang diperoleh melalui shopandship melalui email milik terdakwa agar barang yang ada di dropship tersebut dikirim ke Surabaya dengan alamat Rumah Jl. Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec.Asemrowo Kota Surabaya dan terdakwa menebus barang tersebut terlebih dahulu melalui beacukai Jakarta melalui website kemudian membayar billing cukai tersebut
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Carding elektronik menggunakan website [www.expansys.com](http://www.expansys.com) dan untuk Untuk tiket Universal studios Singapore adalah klook.com.
- Bahwa Email yang Terdakwa gunakan adalah [heri.sujatmiko99@yahoo.com](mailto:heri.sujatmiko99@yahoo.com) dengan password 1986pn1986 dan [suhartanto.agung@yahoo.com](mailto:suhartanto.agung@yahoo.com) dengan password 1986pn1986ae.
- Bahwa data yang dapat dikuasai dari pembelian data kartu kredit adalah :
  - Nomor kartu kredit
  - Masa aktif kartu kredit
  - CVV (card verification number) yang berisi 3-4 angka terdapat di belakang kartu kredit (CC)
  - Nama dan alamat pemilik kartu kredit
  - Nomor telepon pemilik kartu kredit
  - Tanggal lahir pemilik kartu kredit
  - Email pemilik kartu kredit

Hal. 37 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian data kartu kredit melalui grup facebook Tuyul Modern.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian data kartu kredit milik orang lain menggunakan akun facebook miliknya adalah dengan nama akun agungsuhartanto yang saya daftarkan melalui email terdakwa [agungxcode86@gmail.com](mailto:agungxcode86@gmail.com) dengan password 1986pn1986new.
- Bahwa Akun yandex yang digunakan untuk menyimpan data kartu kredit tersebut menggunakan [Imam.wahyudi86@yandex.com](mailto:Imam.wahyudi86@yandex.com), [kiranamember@yandex.com](mailto:kiranamember@yandex.com), [rogi.alkuntul@yandex.com](mailto:rogi.alkuntul@yandex.com), [unggoro.pack@yandex.com](mailto:unggoro.pack@yandex.com), [zone.net@yandex.com](mailto:zone.net@yandex.com).
- Bahwa Terdakwa menggunakan data kartu kredit milik orang lain tersebut untuk membeli barang dan tiket universal Singapore studio.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data kartu kredit tersebut dengan cara setelah mendapatkan penjual dari komunitas grup facebook "Tuyul Modern" kemudian tawar menawar dengan penjual data tersebut, setelah sepakat dengan harga yang disetujui kemudian terdakwa membayarnya melalui transfer ke Rekening Bersama (Rekber) di grup facebook tersebut dengan nama akun "AJI KUSUMA" setelah saya mentransfer ke "AJI KUSUMA" kemudian pihak Rekber memberitahu kepada penjual data kartu kredit selanjutnya data kartu kredit tersebut dikirim melalui email Yandex terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bertransaksi menggunakan rekening BNI taplus milik terdakwa dengan nomor rekening 332399999 an. Agung Suhartanto untuk bertransaksi menggunakan RekBer AJI KUSUMA dengan nomor rekening dari RekBer AJI KUSUMA adalah 0605546918 An. Aji Kusuma.
- Bahwa Terdakwa mengetahui tindak pidana carding melalui Grup Tuyul Modern dan sepengetahuan terdakwa adminnya Adalah Terdakwa 2.AJI KUSUMA.
- Bahwa Terdakwa membeli data kartu kredit milik orang lain hanya membelinya secara eceran dengan harga satuannya Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan terdakwa tidak menjual lagi data kartu kredit tersebut.
- Bahwa yang membantu dalam melakukan tindak pidana Carding adalah akun facebook "Immanuel Marbun".
- Bahwa Terdakwa mengenal terdakwa 2.AJI KUSUMA dan Immanuel Marbun melalui Media Sosial Facebook dan terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa prosentase keuntungannya adalah adalah 50% lebih murah dari harga pasaran apabila di Pasaran harga tiket Universal Studios Rp.600.000,- kemudian terdakwa menjualnya Rp. 300.000,-

Hal. 38 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiket Universal Studio yang sudah dibeli secara online menggunakan Kartu Kredit palsu tersebut sudah dikirim dan sudah terjual di tokopedia.com.
- Bahwa rekening yang terdakwa gunakan dalam transaksi tersebut adalah Rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 8640207648 An. Agung Suhartanto.
- Bahwa Terdakwa membuat SIM Palsu dengan maksud dan tujuan adalah untuk Verifikasi data ketika pembelian Tiket Universal Studio Singapore dimana pembuatnya adalah terdakwa sendiri dimana desainnya terdakwa pesan di akun facebook dengan nama akun "Deva Rudyansyah".
- Bahwa awalnya terdakwa mengirim data kepada akun facebook Deva Rudyansyah tersebut kemudian di desain oleh akun tersebut, setelah desain jadi kemudian dikirimkan kepada terdakwa melalui facebook messenger selanjutnya terdakwa cetak melalui printer milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana carding adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi - saksi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pada sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa berada di Apartement terdakwa yang beralamat di The Golf Apartement Modernland di Jl. Hartono Raya, Kelapa Indah Kec. Tangerang Kota Tangerang Tower Biru Nomor 7KJ.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO dengan alamat Asem Mulya X Nomor 9 Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya dan hanya berkomunikasi melalui facebook dan terdakwa tidak pernah bertemu dengan terdakwa 2.AGUNG SUHARTANTO.
- Bahwa Terdakwa membuat Grup akun facebook dengan nama Tuyul Modern tujuannya untuk membuat Rekening Bersama (Rekber) yang kegiatannya adalah untuk melakukan penjualan dan pembelian Data kartu kredit milik orang lain.
- Bahwa Rekber adalah Rekening bersama yang digunakan untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli online antara penjual dan pembeli serta terdakwa selaku Rekber.
- Bahwa transaksi jual beli melalui Rekber miliknya adalah untuk Akun Game, Barang, voucher hotel, tiket pesawat dan juga Data Kartu Kredit milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang membantu kejahatan Carding yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dan terdakwa menjadi Rekening Bersama sejak sekitar Tahun 2016 bulan dan tanggalnya lupa.

Hal. 39 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka jasa Rekber (Rekening Bersama) kemudian membuat fan page di akun facebook milik terdakwa yang bernama "Aji Kusuma" setelah itu terdakwa memposting tulisan di akun facebook yang berisi tentang Jasa Rekening bersama miliknya yang berisi tulisan " Open Rekber "Aji Kusuma" serta mengunggah 4 Nomor Rekening milik terdakwa.
- Bahwa pengguna Rekber baik penjual maupun pembeli langsung menghubungi terdakwa dan membuat multiple chat karena terdakwa sudah melakukan promosi sejak dulu sehingga sekarang sudah dikenal dan pihak pembeli dan penjual apabila akan melakukan transaksi jual beli langsung menghubungi terdakwa melalui facebook messenger.
- Bahwa transaksi melalui Rekber milik terdakwa adalah pada awalnya pembeli (Buyer) dan penjual (seller) membuat multiple chat di akun facebook dan mengikutsertakan akun facebook terdakwa "Aji Kusuma", setelah membuat multiple chat tersebut kemudian buyer dan seller saling menyepakati harga penjualan dari barang yang ditawarkan tersebut, setelah menyetujui harga kemudian terdakwa sebagai Rekber mengirimkan nomor rekening yang akan di pakai untuk transaksi Seller dan Buyer pada Rekening milik terdakwa. Setelah buyer melakukan transfer ke Rekening milik terdakwa setelah itu buyer melakukan konfirmasi kepada terdakwa kemudian terdakwa meneruskan konfirmasi tersebut kepada seller bahwa uang pembelian tersebut sudah berada di rekening terdakwa, kemudian seller mengirimkan barang yang telah disetujui kepada buyer, selanjutnya konfirmasi pengiriman uang dari terdakwa kepada seller dilakukan setelah Barang tersebut sudah benar-benar diterima oleh Buyer, dengan Ketentuan untuk Voucher Hotel dan Tiket Pesawat pengiriman uang kepada seller terdakwa lakukan apabila buyer sudah masuk hotel dan tidak cancel dan untuk tiket pesawat terdakwa kirim setelah buyer sudah dalam flight.
- Bahwa barang-barang yang diterima melalui jasa rekber milik terdakwa adalah Voucher Hotel, Tiket Pesawat, Data kartu kredit (CC) dan semua barang yang dilakukan transaksi melalui jual-beli di media sosial facebook.
- Bahwa prosentase keuntungan dari menjadi Jasa Rekber adalah apabila buyer bertransaksi dibawah Rp.100.000,- maka Jumlah yang harus di transfer kepada terdakwa adalah Rp. 110.000,-, apabila Buyer bertransaksi di bawah Rp.5.000.000,- maka buyer harus mentransfer kepada terdakwa dengan nominal lebih Rp.20.000,- dengan prosentase 0,75% dari harga barang yang akan di jual tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah melayani jasa rekber dengan terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO dengan alamat Asem Mulya X Nomor 9 Rt.008 Rw.003 Kel/Ds

Hal. 40 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asemrowo Kec. Asemrowo Kota Surabaya atau pemilik akun facebook “ Agung Suhartanto”.

- Bahwa Terdakwa melakukannya pada tanggal 27 Desember 2018 dan transaksi yang dilakukan adalah transaksi pembelian data kartu kredit.
- Bahwa mengenai data kartu kredit tersebut terdakwa tidak mengetahuinya namun sepengetahuan terdakwa data kartu kredit tersebut bukan milik buyer maupun seller.
- Bahwa sarana dan prasarana yang terdakwa gunakan untuk kegiatan Rekber adalah :
  - 1 (satu) telepon genggam Merk SAMSUNG tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru.
  - 1 (satu) Buku tabungan BNI No. Rek 0605546918 atas nama AJI KUSUMA + ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam.
  - 1 (satu) unit Macbook Air warna Silver.
  - 1 (satu) Key Token Bank BNI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti :

Dari Terdakwa I :

- satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
- satu buah laptop merk Apple tipe macbook warna silver;
- satu buah laptop merk Xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
- satu buah sim C palsu;
- satu buah sim A palsu;
- dua puluh lima buah Singapore driving license;
- sebelas buah card Identity Republic of Singapore;
- dua buah Kad Pengenalan Malaysia;
- empat buah tampak belakang License to Drive;
- sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
- tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
- satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
- tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
- tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
- satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
- dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
- delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;

*Hal. 41 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
- satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
- satu buah buku rekening BNI Taplus warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit Platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981;

Dari Terdakwa II :

- 1 (satu) telepon genggam merk Samsung tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI No. Rek.0605546918 atas nama Aji Kusuma+ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam;
- 1 (satu) unit Macbook Air warna silver;
- 1 (satu) Key Token Bank BNI.

Dari saksi Basar Idamana :

- satu unit laptop Acer warna silver ;
- satu buah akun fanpage facebook dengan nama "Jasa Rekber" AJI KUSUMA" beserta hasil cetaknya ;
- satu buah handphone merk strawberry warna biru IMEI 1 : 352888057052161  
IMEI 2 : 352888057358162.
- satu buah handphone merk strawberry warna biru IMEI 1 : 352888056985874  
IMEI 2 : 352888057291876.
- satu buah handphone merk strawberry warna biru IMEI 1 : 352885059704377  
IMEI 2 : 352885060214374.
- satu buah handphone merk icherry warna putih IMEI 1 : 355202198562350  
IMEI 2 : 355202198295647.
- Dua kotak kardus perdana AXIS @ kardus isi 50 paket perdana AXIS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari petugas Unit I Subdit V Siber Polda Jatim mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah Jl. Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec.Asemrowo Kota Surabaya telah terjadi adanya penyelenggaraan Illegal akses dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Ternyata didalam penyelidikan telah didapatkan informasi yang cukup kuat tentang adanya

*Hal. 42 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan illegal akses terhadap penggunaan data kartu kredit milik orang lain.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 maret 2019 tepatnya sekitar jam 16.00 wib, petugas berhasil menangkap tangan adanya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara Carding yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO.
- Pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO ditemukan barang bukti berupa :
  - satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
  - satu buah laptop merk apple tipe macbook warna silver;
  - satu buah laptop merk xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
  - satu buah sim C palsu;
  - satu buah sim A palsu;
  - dua puluh lima buah Singapore driving license;
  - sebelas buah card identity republic of Singapore;
  - dua buah kad pengenalan Malaysia;
  - empat buah tampak belakang License to Drive;
  - sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
  - tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
  - satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
  - tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
  - tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
  - satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
  - dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
  - delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
  - satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
  - satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
- Sehubungan dengan telah tertangkap tangan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO yang menyelenggarakan illegal akses dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain, telah didapatkan barang bukti yang berkaitan erat secara langsung dengan adanya peristiwa tindak pidana tersebut diatas.

Hal. 43 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO ditemukan fakta bahwa terdakwa 1 menggunakan REKBER (REKENING BERSAMA) milik terdakwa 2.AJI KUSUMA dalam melakukan pembelian data kartu kredit milik orang lain kepada Akun facebook Immanuel Barbun dan Minuman bersoda.
- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 Petugas unit I Subdit V Siber berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA yang diduga melakukan tindak pidana sebagai pembantu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan menyediakan Jasa Rekber (REKENING BERSAMA) terhadap Terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dalam pembelian data Kartu kredit milik orang lain melalui akun facebook Immanuel marbun dan Minuman bersoda tersebut.
- Kemudian untuk terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO dan terdakwa 2.AJi KUSUMA yang telah berhasil ditangkap berikut barang buktinya tersebut diamankan dan disita guna untuk dilakukan proses sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal yang dianggap relevan yang dapat diajukan sebagai dasar pertimbangan, akan tetapi belum termuat dalam putusan ini cukup termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni untuk Terdakwa I dakwaan kesatu pasal 30 ayat (2) tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau kedua pasal 32 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, untuk Terdakwa II dakwaan kesatu pasal 30 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP atau kedua pasal 32 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim untuk Terdakwa I akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak,

*Hal. 44 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai sur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "Setiap orang" menunjuk kepada Terdakwa Agung Suhartono, yang identitas Terdakwa tersebut secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap dirinya, dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik ;**

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal dari petugas Unit I Subdit V Siber Polda Jatim mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah Jl. Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec.Asemrowo Kota Surabaya telah terjadi adanya penyelenggaraan Illegal akses dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Ternyata di dalam penyelidikan telah didapatkan informasi yang cukup kuat tentang adanya penyelenggaraan illegal akses terhadap penggunaan data kartu kredit milik orang lain
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 maret 2019 tepatnya sekitar jam 16.00 wib, petugas berhasil menangkap tangan adanya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara Carding yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO.
- Pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO ditemukan barang bukti berupa :
  - satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
  - satu buah laptop merk apple tipe macbook warna silver;
  - satu buah laptop merk xiaomi tipe MI gaming warna hitam;

*Hal. 45 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu buah sim C palsu;
  - satu buah sim A palsu;
  - dua puluh lima buah Singapore driving license;
  - sebelas buah card identity republic of Singapore;
  - dua buah kad pengenalan Malaysia;
  - empat buah tampak belakang License to Drive;
  - sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
  - tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
  - satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
  - tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
  - tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
  - satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
  - dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
  - delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
  - satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
  - satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
- Sehubungan dengan telah tertangkap tangan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO yang menyelenggarakan illegal akses dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain, telah didapatkan barang bukti yang berkaitan erat secara langsung dengan adanya peristiwa tindak pidana tersebut diatas.
- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO ditemukan fakta bahwa terdakwa 1 menggunakan REKBER (REKENING BERSAMA) milik terdakwa 2.AJI KUSUMA dalam melakukan pembelian data kartu kredit milik orang lain kepada Akun facebook Immanuel Barbun dan Minuman bersoda.
- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 Petugas unit I Subdit V Siber berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2.AJI KUSUMA yang diduga melakukan tindak pidana sebagai pembantu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan menyediakan Jasa Rekber (REKENING BERSAMA) terhadap Terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dalam pembelian data Kartu kredit milik orang lain melalui akun facebook Immanuel marbun dan Minuman bersoda tersebut.

*Hal. 46 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO(terdakwa) telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan **melakukan transmisi** dengan melakukan pembelian online melalui online shop di website [www.expansys.com](http://www.expansys.com) yang pembayarannya menggunakan data kartu kredit milik orang lain dan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO membeli data kartu kredit tersebut melalui media sosial facebook melalui Jasa Rekker terdakwa 2. AJI KUSUMA.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa I telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim untuk Terdakwa II akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Mereka ;
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai sur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Mereka ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka adalah orang yang dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah terdakwa 2. AJI KUSUMA(terdakwa) dengan alamat sesuai KTP Pondok Pakulonan H-8/17 Rt.005 Rw.004 Kel/Ds Pakualam Kec.Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;**

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Berawal petugas Unit I Subdit V Siber Polda Jatim mendapatkan Informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa di rumah Jl. Asem Mulya X No.15A Rt.008 Rw.003 Kel/Ds Asemrowo Kec.Asemrowo Kota Surabaya telah terjadi adanya penyelenggaraan Illegal akses dengan menggunakan data kartu kredit milik orang

*Hal. 47 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan ke daerah tersebut. Ternyata di dalam penyelidikan telah didapatkan informasi yang cukup kuat tentang adanya penyelenggaraan illegal akses terhadap penggunaan data kartu kredit milik orang lain

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 maret 2019 tepatnya sekitar jam 16.00 wib, petugas berhasil menangkap tangan adanya tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik dengan cara Carding yang dilakukan oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO.
- Pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa 1.AGUNG SUHARTANTO ditemukan barang bukti berupa :

- satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
- satu buah laptop merk apple tipe macbook warna silver;
- satu buah laptop merk xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
- satu buah sim C palsu;
- satu buah sim A palsu;
- dua puluh lima buah Singapore driving license;
- sebelas buah card identity republic of Singapore;
- dua buah kad pengenalan Malaysia;
- empat buah tampak belakang License to Drive;
- sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
- tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
- satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
- tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
- tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
- satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
- dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
- delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
- satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
- satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;

- Sehubungan dengan telah tertangkap tangan terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO yang menyelenggarakan illegal akses dengan menggunakan data kartu kredit milik orang lain, telah didapatkan barang bukti yang berkaitan erat secara langsung dengan adanya peristiwa tindak pidana tersebut diatas.

*Hal. 48 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO ditemukan fakta bahwa terdakwa 1 menggunakan REKBER (REKENING BERSAMA) milik terdakwa 2. AJI KUSUMA dalam melakukan pembelian data kartu kredit milik orang lain kepada Akun facebook Immanuel Barbun dan Minuman bersoda.
- Kemudian pada tanggal 18 Maret 2019 Petugas unit I Subdit V Siber berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. AJI KUSUMA yang diduga melakukan tindak pidana sebagai pembantu kejahatan dengan sengaja memberi kesempatan, Sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan menyediakan Jasa Rekber (REKENING BERSAMA) terhadap Terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dalam pembelian data Kartu kredit milik orang lain melalui akun facebook Immanuel marbun dan Minuman bersoda tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa 2. AJI KUSUMA telah dengan sengaja memberikan sarana atau keterangan dengan memberikan atau menyediakan sarana REKBER (REKENING BERSAMA) yang digunakan untuk melakukan transaksi pembelian data kartu kredit milik orang lain oleh terdakwa 1. AGUNG SUHARTANTO dengan penjual data kartu kredit orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa II telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut undang-undang, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 49 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa merasa perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan penyesalannya

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 ayat (2) jo pasal 46 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Agung Suhartanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau public dan Terdakwa II Aji Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I Agung Suhartanto selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan untuk Terdakwa II Aji Kusuma selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Hal. 50 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- satu buah printer merk Epson Tipe L805 warna hitam;
- satu buah laptop merk apple tipe macbook warna silver;
- satu buah laptop merk xiaomi tipe MI gaming warna hitam;
- satu buah sim C palsu;
- satu buah sim A palsu;
- dua puluh lima buah Singapore driving license;
- sebelas buah card identity republic of Singapore;
- dua buah kad pengenalan Malaysia;
- empat buah tampak belakang License to Drive;
- sembilan buah kartu debit merk city bank warna hitam palsu;
- tiga buah kartu debit UOB delight warna putih palsu;
- satu buah kartu debit Commonwealth bank pay pass warna putih palsu;
- tiga buah kartu debit HSBC warna kuning palsu;
- tiga buah kartu debit DBS warna hitam palsu;
- satu buah kartu visa paywave warna merah muda palsu;
- dua buah kartu CIMB Niaga warna merah palsu;
- delapan puluh empat buah kartu PVC warna putih;
- satu buah telepon seluler merk Iphone tipe 8 plus warna rose gold dengan imei 356773080884796;
- satu buah buku rekening tahapan BCA warna biru dengan nomor rekening 8640207648 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit BCA warna hitam dengan S/N 6019 0045 2946 0469;
- satu buah buku rekening BNI Taplus Bisnis warna putih motif batik dengan nomor rekening 3323299999 an. Agung Suhartanto beserta kartu debit platinum BNI warna hitam dengan S/N 5198 9311 7002 1981.
- satu telepon genggam Merk SAMSUNG tipe Galaxy Note 9 imei 357594090438426 dan 357595090438423 warna biru;

Hal. 51 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu Buku tabungan BNI No. Rek 0605546918 atas nama AJI KUSUMA + ATM No. Kartu 5198933100120610 warna hitam;
- satu unit Macbook Air warna Silver;
- satu Key Token Bank BNI.
- satu unit laptop Acer warna silver;
- satu buah akun fanpage facebook dengan nama "Jasa Rekber" AJI KUSUMA" beserta hasil cetaknya;
- satu buah handphone merk strawberry warna biru IMEI 1 : 352888057052161  
IMEI 2 : 352888057358162;
- satu buah handphone merk strawberry warna biru IMEI 1 : 352888056985874  
IMEI 2 : 352888057291876;
- satu buah handphone merk strawberry warna hitam IMEI 1 : 352885059704377  
IMEI 2 : 352885060214374;
- Satu buah handphone merk icherry warna putih IMEI 1 : 355202198562350  
IMEI 2 : 355202198295647;
- Dua kotak kardus perdana AXIS @ kardus isi 50 paket perdana AXIS".

## **semuanya dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, 1 Oktober 2019, oleh kami, Dewi Iswani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H., dan Khusaini, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Irawan Djatmiko, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Sri Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Soeprayitno S Putra, S.H.,M.H.

Dewi Iswani, S.H.,M.H.

Khusaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irawan Djatmiko, SH. MH.

Hal. 52 Putusan Nomor 1791/Pid.Sus/2019/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)